

Membangun Kesetaraan Relasi Suami Isteri Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an

Umi Khusnul Khotimal*¹

¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; email: umi.husnul@iiq.ac.id

*Correspondence

Received: 2022-11-05; Accepted: 2022-11-15; Published: 2022-12-25

Abstract— *Humans are noble creatures created in the most perfect form. In accordance with the dignity of man as the most important and noble creature, the method of channeling his biological needs must be honorable. This method is none other than through the institution of marriage. Humans who channel their biological needs without going through a legal marriage, then they have willingly sacrificed their human dignity. The Qur'an mentions that couples in marriage must be of different types, namely 1 aki-male and female. Although different in gender, the concept of pairing in Islam is equality, not domination of one party over the other. The division of tasks and authority in pairing is a union of two forces to complement all forms of deficiencies. This is what should be cultivated in family life, so that the purpose of marriage can be achieved according to goals and expectations.*

Keywords: *Relation; Suami; Istri*

Abstrak— Manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Sesuai dengan martabat manusia selaku makhluk yang paling utama dan mulia, maka cara penyaluran kebutuhan biologisnya harus secara terhormat. Cara tersebut tiada lain ialah melalui lembaga perkawinan. Manusia yang menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa melalui pernikahan yang sah, maka dia telah rela megorbankan harkat dan martabat kemanusiaannya. Al-Qur'an menyebutkan bahwa berpasangan dalam pernikahan harus berbeda jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Meski berbeda jenis kelamin, konsep keberpasangan dalam Islam adalah kesetaraan bukan dominasi satu pihak atas yang lainnya. Pembagian tugas dan wewenang dalam keberpasangan merupakan penyatuan dua kekuatan untuk saling melengkapi segala bentuk kekurangan. Inilah yang seharusnya dibudayakan dalam kehidupan berkeluarga, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai sesuai tujuan dan harapan

Kata Kunci: Relasi; Suami; Istri

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Sesuai dengan martabat manusia selaku makhluk yang paling utama dan mulia, maka cara penyaluran kebutuhan biologisnya harus secara terhormat. Cara tersebut tiada lain ialah melalui lembaga perkawinan. Manusia yang menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa melalui pernikahan yang sah, maka dia telah rela megorbankan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa berpasangan dalam pernikahan harus berbeda jenis, yaitu laki-laki dan perempuan.¹ Meski berbeda jenis kelamin, konsep keberpasangan dalam Islam adalah kesetaraan bukan dominasi satu pihak atas yang lainnya. Pembagian tugas dan wewenang dalam keberpasangan merupakan penyatuan dua kekuatan untuk saling melengkapi segala bentuk kekurangan. Inilah yang seharusnya dibudayakan dalam kehidupan berkeluarga, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai sesuai tujuan dan harapan.

¹ Lihat QS. An-Najm/53: 45: **وَأَنَّهُ خَلَقَ الرِّجَالَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ**
dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa tujuan terselenggaranya perkawinan yakni terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Secara sederhana kata tersebut sering diartikan dengan ketenangan/ketentraman, cinta kasih, dan sayang.²

Menilik ayat di atas, ketiga hal ini bisa jadi merupakan tahapan dalam proses membangun rumah tangga, yakni diawali dengan *sakinah*, kemudian ditambah dengan *mawaddah*, dan terakhir bergabunglah *rahmah*. *Sakinah* ada dalam keseluruhan proses berumah tangga dari awal hingga akhir yang kemudian Allah menjadikan *mawaddah* dan *rahmah* sebagai kelanjutan dari *sakinah* tersebut yang telah ada dari awal. Ini mengindikasikan bahwa syarat utama utuhnya keluarga adalah *sakinah*. Bisa jadi sepasang suami isteri telah menjalin ikatan pernikahan dan telah melalui proses *sakinah*, kemudian Allah menganugerahkan kepada mereka *mawaddah/rahmah*, namun ketika proses *sakinah* berhenti atau hilang maka *mawaddah/rahmah* menjadi tidak berarti dan kemudian bisa juga hilang dan hancurlah rumah tangga tersebut.

Dalam kontruksi wacana hukum Islam masih terungkap bahwa pernikahan sering difahami sebagai akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas tubuh isterinya. Implikasinya adalah dominasi laki-laki sebagai suami dalam relasi suami isteri dalam rumah tangga dan seolah perempuan sebagai isteri adalah orang nomor dua. Imbasnya adalah istri harus mengikuti segala kehendak suami. Hal ini bisa jadi karena adanya pemahaman bahwa nikah adalah akad kepemilikan suami atas istri. Seolah bahwa ketika perempuan menerima lamaran laki-laki idaman yang siap menjadikannya isteri adalah penyerahan diri dan melepaskan hak-hak yang dimiliki sebagai pribadi yang berbeda dengan calon suami. Padahal seharusnya masing-masing tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kodrat dan kelebihanannya.

Memahami Makna Pernikahan

Nikah bisa dipahami sebagai akad kepemilikan (*tamlik*), yakni bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan “kontrak pembelian” perangkat seks (*budb'u*) dari pihak perempuan yang dinikahinya. Dalam konsep pernikahan seperti ini pihak laki-laki adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh isteri, sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, kapan, di mana dan bagaimana hubungan seks dilakukan, sepenuhnya tergantung pada pihak suami, dan isteri tidak mempunyai pilihan lain kecuali melayani.

Dalam hal kepemilikan, ulama fikih membagi hak milik dalam tiga macam, yakni:

1. *Milku al raqabah* yakni memiliki sesuatu benda serta keseluruhannya umpama dengan jalan membeli atau warisan. Benda yang dimiliki ini dapat dijual atau digadai oleh sang pemilik.
2. *Milku al manf'ah* yakni hak yang memiliki kemanfaatan sesuatu benda umpama dengan jalan menyewa. Si pemilik manfaat dapat pula menyewakan kepada orang lain atau meminjamkannya.
3. *Milku al intifa'* yakni hak memiliki penggunaan (pemakaian) sesuatu benda. Si pemilik penggunaan/pemakai tidak berhak selain ia mempergunakan untuk dirinya sendiri.

Akad nikah adalah akad untuk memiliki *intifa'* terhadap wanita yang telah menjadi isteri. Hak kepemilikan ini memberikan konsekuensi sebagai berikut:

1. Si suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap isterinya, karena selain suaminya haram ikut serta merasakan kenikmatan itu.
2. Si isteri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya.
3. Kemaluan si isteri adalah hak miliknya selaku pemilik *raqabah* dan *manfa'ah*, karena jika terjadi kekeliruan umpama dia disetubuhi oleh laki-laki lain yang menyangka bahwa ia adalah isterinya, maka wajib atas laki-laki tersebut membayar mahar mitsil kepada isteri bukan kepada suaminya.
4. Si Suami tidak berkewajiban menyetubuhi isterinya, tetapi si isteri berkewajiban menyerahkan kemaluannya sewaktu diminta oleh suaminya.³

² Terdapat dalam QS. al-A`raf /7: 189 dan QS al-Rûm /30: 21

³ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah-Thalaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihyâ`Ulûmuddîn Indonesia, 1971) Jilid I, h. 66.

Sementara itu, pandangan kedua, yang disampaikan oleh sebagian mazhab Syâfi'î⁴ berpendapat bahwa pernikahan bukanlah akad tamlik, melainkan hanya akad ibahah (akad untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini alat seks yang semula dilarang). Artinya, dengan perkawinan itu alat seks perempuan tetap milik perempuan yang dinikahi, hanya saja kini alat itu sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya. Dengan definisi ini, kapan hubungan seks dilaksanakan, dengan cara bagaimana, bukan semata-mata urusan satu pihak, yakni suami, melainkan urusan mempelai berdua, suami-isteri, baik waktu maupun caranya.⁵ Bahkan menurut golongan ini si isteri berhak menuntut persetubuhan dari suaminya dan si suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menuntut persetubuhan dari isterinya.⁶

Memaknai konsep pernikahan sebagai *'aqd al-ibâhah*, kebolehan hubungan suami isteri, lebih sesuai dengan tujuan pensyari'atan hukum Islam, yaitu kemaslahatan umat. Dengan makna ini kesetaraan suami isteri dalam rumah tangga, khususnya dalam relasi seksual, lebih mungkin diwujudkan. Karena suami maupun isteri punya hak yang sama untuk dipenuhi kebutuhan seksualnya, menikmati hubungan seksual, menentukan kapan dan bagaimana hubungan seksual dilakukan, merencanakan kapan dan berapa akan punya anak.

Dalam memahami pernikahan ini ada proses yang bisa dilihat dan dibandingkan dalam beberapa literatur tentang pemakaian kata (*term*) dalam definisikan pernikahan. Kebanyakan ulama dalam mendefinisikan pernikahan menggunakan kata '*nikah*', dengan ungkapan *Bab al-Nikâh* atau *Fashl al-Nikâh* yang dalam kitab-kitab fikih- kemudian menjelaskan tentang pengertiannya (*ta'rîf*). Hal ini bisa kita jumpai misalnya dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, *Fathh al-Mu'in*, *Hasyiyatân*, dan juga *Bidâyah al-Mujtabid*. Sedangkan pada tafsir adalah seperti tafsir *al-Marâghî*, *Ibnu Katsîr*, dan *al-Manâr*.

Hal yang berbeda dapat kita temui dalam *Fiqh al-Sunnah* karya Sayd Sâbiq, *al-Fiqh al-Islâmî wa 'Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhailî, dan juga bukunya Abu Zahrah yang berjudul *'Aqd al-Zawwâj wa Aisârühû*, yakni dengan menggunakan ungkapan '*zawâj*'. '*Nikah*' bermakna *al-dhamm*, *al-nath'u*, dan *al-'aqdu* yakni 'penyatuan', 'persenggamaan' dan 'akad', sedangkan '*zawâj*' berarti 'keberpasangan'.

Ada kesan atau image yang berbeda ketika memberikan sematan kata pernikahan (dalam bahasa Indonesia) dengan '*nikâh*' atau '*zawâj*' sebelum kemudian berbagai rentetan lainnya dalam memahami hakikat pernikahan yang bertumpu pada penggunaan pilihan kata dalam pendefinisian. Secara teks bahasa, juga bisa dilihat adanya perbedaan yang signifikan antara pemaknaan pernikahan dengan menggunakan kata '*nikâh*' dan menggunakan kata '*zawâj*'.

Pernikahan digambarkan sebagai *mitsaqan ghalidza*⁷ sebuah ikatan atau perjanjian yang sangat kuat. Ikatan atau perjanjian ini tentu saja antara laki-laki dan perempuan dan bukan yang lainnya. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa berpasangan dalam Islam harus laki-laki dan perempuan.

Karena itu, pernikahan bukanlah aturan agama yang dituntunkan sambil lalu saja,⁸ tetapi dipersiapkan dengan amat sempurna oleh Allah SWT dalam konteks kemanusiaan di muka bumi, dan kemanusiaan ini tak mungkin dapat ditegakkan kecuali oleh mereka berdua.⁹ Oleh sebab itu, menurut Jeanne Becher seksualitas diteguhkan keberadaannya dalam Islam, karena penciptaan manusia sebagai makhluk seksual selain sebagai makhluk yang berbeda jenis kelaminnya, diyakini juga merupakan

⁴ Lihat Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah* (Bairût: Dar al-Fikr, 1990) Jilid 4 h. 2-3.

⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), h. 108

⁶ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan ...*, Jilid I, h. 66.

⁷ *Mitsaqan ghalidza* dalam Al-Qur'an seperti pada Surat an-Nisa' ayat 21:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

At-Thabari memberikan makna dengan ikatan yang dikuatkan dengan sangat dan sungguh-sungguh bahwa mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT. dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Tafsir at-Thabari, Juz 4 h. 348.

⁸ 'Abd al-Rahim 'Umran, *Islam & KB* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1992) h. 16.

⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) h. 3.

bagian integral rencana Allah bagi umat manusia. Bahwa Islam tidak melihat seksualitas sebagai lawan spiritualitas, tetapi menjelaskannya sebagai tanda belas kasihan dan rahmat Allah bagi kemanusiaan.¹⁰

Pernikahan pada dasarnya bukanlah persatuan antara dua orang secara fisik belaka atau bahkan secara lebih sederhana hanya bertujuan untuk sah atau halalnya hubungan badan antara sepasang manusia secara agama dan sosial. Namun lebih dari itu pernikahan bertujuan untuk meletakkan sendi-sendi yang sangat mendasar bagi peradaban manusia, yakni keluarga dalam lingkup yang paling kecil dengan beranggotakan suami dan isteri, kemudian berkembang menjadi keluarga besar dengan adanya anak dan terbentuklah masyarakat.

Keluarga dalam hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Penting dalam artian terjaminnya pertanggungjawaban bersama (sosial) yang dimulai dari keluarga dengan berbagai konsekuensi di dalamnya yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap tertibnya tatanan masyarakat dalam mencapai kebahagiaan bersama.¹¹ Karena itu, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang bisa ditarik kesimpulan dari firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 tentang keberlangsungan keluarga yakni ikatan yang disepakati oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketiga unsur ini merupakan sumber kebahagiaan umat manusia yang paling tinggi, yakni:

1. Ketentraman jiwa suami isteri. Kalimat ini merupakan ungkapan yang mengandung pengertian adanya perasaan rindu, kenikmatan, dan cinta kasih yang diperoleh masing-masing pihak seiring dengan pertemuan dan pergaulan mereka berdua, sehingga makin sempurna kemanusiaan mereka dengan hadirnya manusia lain melalui mereka berdua.
2. Rasa cinta kasih yang lahir melalui pergaulan dan tolong menolong. Unsur ini menjadi milik bersama pasangan suami isteri dan keluarga mereka.
3. Kasih sayang yang tak mungkin sempurna tanpa adanya naluri keibuan dan kebakakan yang melimpahkan kasih sayang kepada putera-puteranya.¹²

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa hukum pernikahan adalah hukum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya dibandingkan dengan hukum-hukum sosial lainnya.¹³ Abdul Muchith Muzadi mengatakan bahwa tidak ada ikatan di antara dua orang manusia di dalam segala macam kelompok atau ikatan apapun di dunia ini yang lebih berat daripada akad nikah.¹⁴ Sasaran pertama Hukum Perkawinan Islam adalah pemeliharaan moralitas. Sasaran kedua adalah mendasari hubungan perkawinan antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda dengan cinta dan kasih sayang supaya, dengan usaha yang timbal balik, keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia lewat perkawinan. Cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan sasaran ini bahwa, pandangan Islam, konsep perkawinan itu merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Pasangan tersebut telah diciptakan supaya mereka menikmati kedamaian dalam kebersamaan.

Penyatuan Kembali Hakekat Kemanusiaan

Allah menciptakan manusia dari *nafs* yang satu. Kemudian dari *nafs* itulah diciptakan pasangannya. Dengan terjadinya ikatan pernikahan, maka terjadi penyatuan kembali *nafs* yang sudah berserakan. Hal ini seagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an yang artinya:

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan terulah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon

¹⁰ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan*, (penerjemah: Indriyani Bona) (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001) h. 133-134.

¹¹ Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah* dalam Chuzaimah T. Yanggo & A. Hafiz Anshary AZ (Editor), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, Pustaka Firdaus kerjasama dengan LSIK Jakarta, 1996) h. 63.

¹² Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam ...*, h. 20-22.

¹³ Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, penerjemah Alwiyah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987) h. 2.

¹⁴ Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis* (Surabaya: Khalista, 2005) h. 76.

kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS Al-A'raf /7: 189).¹⁵

Dalam memahami ayat ini Syafiq Hasyim mengulas bahwa pernikahan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni *nafsin wabidah* (diri yang satu). Dengan demikian pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktis, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Karena itu, di dalam penyatuan tersebut seharusnya tidak diperhitungkan lagi kepentingan masing-masing belaka tetapi harus saling menganggap dirinya sebagai unsur perekat dan penyatu, tidak ada perbedaan, subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Dengan demikian, konsep pernikahan dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Isteri milik suami demikian juga sebaliknya suami milik isteri.¹⁶

Gambaran lain tentang kebersatuan ini juga termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2 ayat 187 yang artinya: *mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*. Berpasang-pasangan dalam pengertian yang lebih dalam adalah melampaui aspek materi dan menuju aspek rohani, karena kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) merupakan unsur akhlak dan rohaniah yang menggambarkan perpaduan spiritual antara dua orang, sehingga menjadikan keadaan berpasang-pasangan sebagai suatu proses kesatuan fisik dan rohani dan sebagai bentuk kelekatan yang mendekati kesatuan.¹⁷ Hal inilah yang digambarkan bahwa isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isterinya.

Jeanne Becher memberikan catatan bahwa dalam konteks penciptaan manusia Al-Qur'an menjelaskan laki-laki dan perempuan sebagai *zauj* atau 'teman' masing-masing. Istilah "*zauj*" umumnya digunakan untuk mengacu pada satu pasangan. Kedua bagian tidak hanya diperlukan untuk melengkapi suatu pasangan tetapi juga fungsi masing-masing yang sepatutnya memerlukan kehadiran yang lain. Karenanya laki-laki dan perempuan saling berhubungan secara ontologis, tidak sekedar sosiologis. Bahwa pembedaan seksual antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan oleh Allah untuk menciptakan kedekatan, bukan perlawanan di antara mereka.¹⁸ Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, "*al-mar'atu syaqa'iqu al-rijal*", 'perempuan adalah saudara kembar laki-laki.'

Maka sudah sepatutnya, apabila hukum Islam menekankan kesesuaian (*kuflu*) dalam pernikahan. Dalam tataran substansif *se-kuflu* adalah sama dalam kemanusiaan, bahwa sebagaimana telah disebutkan inti dari berpasangannya manusia adalah untuk konteks pemanusiaannya yakni menghargai asal muasal yang satu, bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama.

Kesamaan dalam hal mendasar ini bisa dalam beberapa aspek, sebagaimana Ahmad Fudhaili memaparkan, mencakup:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT.
2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah SWT. di muka bumi.
3. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Allah SWT. ketika masih di dalam kandungan, yakni ikrar akan ketuhanan yang sama.
4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis yakni penyebutan keduanya atau kata ganti keduanya dalam ayat-ayat yang terkait.
5. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai potensi untuk berprestasi. Prestasi di sini tentu sangat luas baik spiritual maupun non-spiritual.¹⁹

¹⁵ Teks lengkap ayat sbb:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَتَتْ اللَّهَ دَعَا اللَّهَ رَبِّهَا
لِيُنْزِلَ آيَاتِنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

¹⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001) h. 152-153.

¹⁷ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000) h. 203.

¹⁸ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas ...*, h. 134-135. Lihat Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) h. 26-30.

¹⁹ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadis-hadis Sabih* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) h. 130-139. Penjelasan serupa tentang aspek-aspek kesetaraan ini bisa dilihat juga dalam Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003) h. 285-295.

Pandangan dalam hal substansi inilah yang mesti di kedepankan terlebih dahulu, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadis juga mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih mulia di antara anak cucu adam selain dalam hal ketakwaannya.

Namun dalam tataran praktik, meminjam istilah Syafiq Hasyim yang mengatakan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, tentu harus dilihat berbagai latar sosial, ekonomi dan budaya dari masing-masing pasangan. Dan di sinilah kemudian pentingnya melihat dan mempertimbangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat bersangkutan terkait dengan pernikahan. Para ulama fikih juga mengakui keberadaan adat istiadat (*al-'urf*) sebagai salah satu rujukan hukum.

Terkait langsung dengan hal ini, Islam memberikan ketentuan tentang *kuflu* sebagai syarat sah dan sebuah keniscayaan dalam sebuah pernikahan.²⁰ Perkawinan di antara pasangan-pasangan yang tidak *kuflu* tidak disetujui.²¹ Bila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesesuaian, atau yang hampir sama dalam hal moralitas, agama, kelakuan sosial dan cara-cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-harinya, maka mereka itulah yang selayaknya bisa mengembangkan ikatan cinta dan kasih sayang.²²

Hukum hanya dibebankan kepada seseorang yang telah mukallaf. Sebagai sebuah transaksi yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, perkawinan mesti dilaksanakan oleh calon pasangan yang sama-sama telah mukallaf dan berdasarkan pilihan bebasnya. Memang benar, ada ajaran Nabi Muhammad saw bahwa persetujuan seorang wanita perlu diminta, bila ia akan kawin dengan seorang laki-laki. Dan, tak seorang pun berhak melaksanakan perkawinannya tanpa persetujuannya.²³ Al-Qur'an menetapkan bahwa penanggung jawab seorang wanita harus mengetahui (menyetujui) perkawinan wanita tersebut. Perintah ini, seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah saw dan telah pula dipraktekkan oleh beliau, menjelaskan kepada kita bahwa wanita juga harus dimintai persetujuan dalam memutuskan kejadian penting dalam hidupnya itu.²⁴

Secara eksklusif, pernikahan adalah hak dari masing-masing pasangan untuk menentukan jalan hidupnya bersama. Satu sisi laki-laki atau perempuan adalah mewakili diri mereka sendiri untuk menentukan keberlangsungan hubungan di antara mereka dalam ikatan perkawinan. Dan pada intinya pula, keputusan akhir untuk memutuskan pun ada pada diri masing-masing mereka berdua. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam diri mereka telah lekat berbagai atribut sosio-kultural yang berkenaan dengan keluarga dan masyarakat yang dia hidup di dalamnya. Sehingga tidak heran bila dikatakan bahwa pernikahan antara pasangan laki-laki dan perempuan secara individu juga mengakibatkan pernikahan antar keluarga, antar suku atau kabilah, antar masyarakat dan juga bisa jadi antar negara, karena atribut sosio-kultural tersebut.

Memperjelas pola relasi ini, ungkapan yang diuraikan oleh Saporinah Sadli:

...Perkawinan merupakan suatu penyatuan dari dua pribadi yang masing-masing mempunyai sejarahnya tersendiri. Suatu perkawinan dengan demikian merupakan asal mula perpaduan dua pola budaya yang dibawa dan diteruskan oleh masing-masing pribadi, dan bersumber dari dua keluarga -asal mereka. Pola budaya masing-masing keluarga sebaliknya merupakan hasil interaksi (hubungan) keluarga tersebut dengan pola budaya yang berlaku umum dan berlaku bagi setiap keluarga di lingkungan sosio-budaya tersebut. Namun demikian setiap lingkungan keluarga akan selalu merupakan lingkungan yang khas bagi anggota keluarganya, karena setiap keluarga akan selalu merupakan pengalaman berkeluarga yang tidak pernah persis sama dengan setiap keluarga lain. ... dua pribadi yang memasuki jenjang perkawinan akan selalu

²⁰ Ra'd Kamil al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan ...*, h. 21-22.

²¹ Jumhur ulama fikih mengatakan bahwa *kafa'ah* adalah hal pihak perempuan dan wali, apabila dalam akad nikah terdapat ketidakse-*kuflu*-an secara nyata dan wali tidak menghendakinya, maka akad bisa batal. Tapi menurut pendapat lainnya wali bisa memilih melanjutkan akad atau membatalkannya. Lihat Muhammad Abu Zahra, *Muhadharat fi aqdi al-Zawaj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1981) h. 197.

²² Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman ...*, h. 16

²³ Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman ...*, h. 68

²⁴ Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman ...*, h.79

membawa serta dalam dirinya berbagai kebiasaan, nilai maupun keyakinannya masing-masing yang sekaligus merupakan dasar dalam memulai kehidupan perkawinannya.²⁵

Dengan kesadaran personal individual kuat dan dengan bekal sosio-kultural yang melekat, pada ujungnya memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) untuk memasang 'bandrol' standar dan daya tawar masing-masing sebelum terlaksananya ikatan perkawinan. Hal ini penting untuk dilakukan, karena akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan keluarga yang akan mereka bentuk dan bukan hanya keberlangsungannya, akan tetapi pola interaksi dan relasi yang ada di dalamnya, memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan luhur perkawinan dan juga sebagai pembebasan teologis bagi keduanya dalam pola interaksi dan relasi itu. Tujuan-tujuan luhur itu adalah memanusiaikan mereka dalam tataran kesederajatan di hadapan Allah SWT. Secara seimbang untuk terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, serta menjadi ikatan yang sangat kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalidza*). Di sini kemudian relevansi dan urgensi hakikat pernikahan yang di dalamnya ada kesetaraan (*kenfu*) penting untuk dikedepankan sebagai modal dasar dalam pembentukan keluarga.

Kesetaraan Dalam Pembatalan Ikatan

Jika perkawinan dirasakan telah diyakini jauh dari tujuan perkawinan, maka baik suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak untuk membatalkan ikatan pernikahan. Ada beberapa jalan yang bisa ditempuh untuk mengakhiri pernikahan. Pertama, perceraian, yaitu pemutusan ikatan pernikahan yang didasarkan pada keinginan atau inisiatif suami.

Cara kedua adalah *khulu'*, yaitu perceraian yang diminta oleh isteri. Ayat-ayat berikut: An-Nisa' /4: 24,²⁶ Al-Baqarah/2: 237,²⁷ menunjukkan bahwa maskawin adalah sebagai balasan dari kenikmatan yang telah diterimanya dalam bentuk hubungan seksual. Maka, maskawin harus diberikan setelah hubungan yang pertama dan tidak boleh dibatalkan. Tentu saja, isteri, dengan kemauannya sendiri, boleh menghapuskan sebagian atau keseluruhannya. Ia boleh juga menyerahkannya kembali bila ia ingin menginginkan *Khulu'*.²⁸ Perintah Syari'ah, dalam hal ini, mempunyai dua aspek-aspek moral dan aspek legal. Aspek moral *Khulu'*, seperti juga aspek moral perceraian, yaitu bahwa *Khulu'* harus dilakukan sebagai usaha terakhir dan bukan untuk peredaan nafsu badani. *Khulu'* dan perceraian tidak boleh dipertandingkan. Hal ini telah ditegaskan dengan kuat oleh Nabi Muhammad saw: "Allah tidak menyukai laki-laki yang rakus akan seks dan perempuan-perempuan yang rakus akan seks. Allah mengutuk laki-laki yang rakus akan seks, yang menceraikan isterinya."

Cara ketiga adalah keputusan pengadilan. Bila isteri menawarkan untuk membayar kebebasannya dari ikatan perkawinan dan suami menolaknya, ia berhak untuk mengadukannya ke pengadilan.²⁹

Dalam hal penggunaan kekuasaan untuk menceraikan wanita itu, pengadilan lebih baik mengatakan kepada wanita itu untuk menggunakan haknya sendiri untuk bercerai dari suaminya. Contoh yang terkenal dalam kasus ini adalah kasus Barirah. Jawaban Nabi kepadanya, "Kau adalah tuan dari dirimu sendiri. Kalau kau suka, kau boleh tetap dengan suamimu atau, bila kau tak suka, kau boleh berpisah darinya."³⁰ "Kamu tidak akan dibebaskan, kalau kamu tidak menerima keputusan dua

²⁵ Saparinah Sadli, *Psikologi Perkawinan* dalam Membina Keluarga Bahagia (Jakarta: Pustaka Antara, 1996) h.107.

²⁶ dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

²⁷ Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melibat segala apa yang kamu kerjakan.

²⁸ Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman ...*, h. 69.

²⁹ Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman ...*, h. 43.

³⁰ Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman ...*, h. 103.

orang pemisah yang telah dipilih isterimu”. Bila Ali, sebagai hakim, dapat memenjarakan suami karena tidak mengindahkan keputusan dua orang pemisah, ia tentu saja sudah memenjarakannya bila orang itu mengabaikan keputusannya.³¹

Ada lagi bentuk perceraian yang memihak kepada wanita, yang disebut dengan talak tafwid. Talak ini melindungi hak-hak wanita. Talak tafwid adalah pendelegasian kuasa untuk perceraian, artinya pemberian hak cerai kepada isteri. Isteri dapat menetapkannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Hak mendelegasikan perceraian ini, menurut Ali Assghar Engineer sangat berguna bagi wanita (sebagai isteri). Jika suami beristeri lagi, misalnya, tanpa persetujuannya atau jika suami mengabaikan atau meninggalkan atau melanggar salah satu syarat yang ditetapkan pada saat perkawinan.³²

Konsepsi-konsepsi yang demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, menegaskan bahwa ada relasi seimbang antara suami dan isteri antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Bahwa pada dasarnya semestinya ikatan pernikahan dilandaskan pada kesepakatan dan kesepahaman bersama. Pernikahan merupakan komitmen dan juga kontrak teologis dan sosial-budaya bagi kedua belah pihak, bukan diminasi satu pihak atas lainnya.

Kesetaraan Dalam Relasi Seksual

Ada jeda antara realitas dan idealitas yang mesti dituju oleh manusia dalam kehidupan ini. Bahwa antara teks dan konteks tidak jarang muncul jarak yang sangat jauh dari harapan. Di samping itu terkadang pemaknaan terhadap teks mengalami distorsi dari idealitas yang sesungguhnya dimaksudkan. Hal ini tidak terkecuali dalam memberikan pemaknaan dan pemahaman terhadap al-Qur’an (baca: ajaran Islam). Banyak faktor yang memungkinkan terjadinya kondisi demikian, baik dari diri intepretator atau ulama yang bersangkutan atau juga faktor lingkungan dan masa yang mempengaruhi hasil atau kesimpulan dari suatu pemahaman terhadap teks al-Qur’an (ajaran Islam). Termasuk dalam lingkup ini adalah pemahaman tentang hak seksual dalam pola relasi hubungan seksual suami isteri.

Realitas yang berkembang adalah bahwa relasi seksual banyak didominasi oleh laki-laki (sebut suami) yang seolah-olah menjadi subyek dan tidak jarang menjadikan perempuan (isteri) sebagai obyeknya. Hal ini terjadi karena masih banyak perempuan yang akses terhadap pengetahuan dan wawasan tentang relasi suami isteri sangat kurang, secara ekonomi tidak mandiri, pemahaman terhadap penafsiran keagamaan pas-pasan bahkan kesadaran akan hak-haknya masih sangat rendah. Selain itu budaya patriakhi sangat memengaruhi pola pikir masyarakat perempuan yang terlena dengan selogan *konco wingking* (teman belakang) atau *suwargo nunut-neroko katut* (masuk surga ikutan-masuk neraka terbawa) dan bukan pasangan yang setara dengan menjalankan peran dan fungsi masing-masing.

Al-Qur’an memandang seks sebagai sarana Tuhan untuk menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan oleh kebersamaan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang.³³ Hubungan seksual antara suami-isteri merupakan hak dan kewajiban. Keduanya harus saling merasakan kenikmatannya, bahkan Rasulullah SAW. dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah melarang keras seorang suami untuk melakukan *`a³l* (*coitus interruptus*) tanpa izin isteri. Hubungan seksual bagi suami atau isteri adalah hak sehingga merupakan kenikmatan baginya, sekaligus juga merupakan kewajiban, yaitu melayani dan menyenangkan.³⁴

Relasi seksual suami isteri adalah relasi kemitraan dan bukan kekuasaan, dalam arti sebagai hak perempuan dan juga hak laki-laki. Seorang isteri dapat menuntut kenikmatan seksual dari suaminya, seperti sebaliknya.³⁵ Jadi, tidak benar anggapan bahwa hanya suami yang berhak menikmati

³¹ Abul A’la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman ...*, h. 5

³² A.A. Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Jakarta: LSPPA, 1994) h. 199-200

³³ Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, penerjemah R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 269.

³⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian ...*, h. 146.

³⁵ Husein Muhammad, *Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam*, Makalah Pelatihan Untuk Pelatih dalam Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam P3M, di Yogyakarta pada bulan Agustus 1995, h. xxxiii

hubungan seks, sementara isteri tidak memiliki hak tersebut.

Untuk menjaga kenikmatan dan kebahagiaan hubungan itu, keduanya baik suami atau isteri dituntut untuk bisa bersolek (berdandan). Nabi pernah memarahi seorang pria yang tampak lusuh dan lalai merapikan rambut dan pakaiannya, seraya bersabda: "Hak isteri adalah agar suami tampak tampan, seperti halnya dia bagi suaminya". Sehingga membuat mereka saling tertarik. Itu bukan keharusan bagi sepihak saja; misalnya hanya isteri yang dituntut tampil selalu cantik di hadapan suami, tetapi juga sebaliknya. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Rasulullah saw. bersabda: "...sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap isteri-isteri kalian, dan sebaliknya isteri-isteri kalian juga mempunyai hak terhadap kalian..."³⁶

Dikaitkan dengan rumusan hukum Islam yang termaktub di berbagai kitab fikih produk abad pertengahan yang dirumuskan berdasarkan kaca mata laki-laki (patriarkhi), hak seksualitas perempuan nyaris sama sekali ditiadakan. Dasarnya adalah bahwa hubungan suami isteri memiliki dimensi ibadah.³⁷ Namun ibadah harus dilakukan secara ikhlas tanpa keterpaksaan. Karena hubungan seksual bukan sekedar hubungan yang bersifat fisik, maka nilai ibadahnya juga harus ditentukan oleh keikhlasan yang bersifat psikologis.³⁸ Kalau hubungan seksual bernilai ibadah dan juga memberikan kenikmatan, maka seharusnya kedua nilai tersebut bisa diperoleh oleh kedua belah pihak yang melakukan aktivitas, yaitu suami dan isteri. Sangatlah tidak adil kalau suatu pekerjaan dilaksanakan atas kerjasama antara dua orang dan hasilnya hanya dinikmati oleh sepihak saja, sementara pihak yang satu hanya sebagai perantara atau bahkan harus menderita. Di sini kerelaan kedua belah pihak menjadi faktor penentu tercapainya manfaat aktivitas seksual.

Hasrat seksual dan keinginan untuk bersenggama merupakan dorongan biologis yang alami bagi setiap manusia normal. Karena itu, penyaluran dan pemuasan seksual adalah bersifat fisiologis dan berlaku pada laki-laki ataupun perempuan. Di dalam konsep Islam hubungan seksual hanya bisa dilakukan oleh pasangan sah melalui akad nikah, atau tuan dengan hamba sahayanya. Supaya menguntungkan dan menyenangkan kedua belah pihak, harus ada kesepahaman, kebersamaan dan kesetaraan dalam relasi seksual supaya fungsi hubungan seksual bisa tercapai secara maksimal.

Pada pembumian itulah muncul berbagai kerumitan yang terkadang sangat sulit untuk diurai, selayaknya benang kusut yang susah untuk dilacak mana ujung dan pangkalnya. Apakah faktornya adalah budaya yang menyebabkan terjadinya ketimpangan relasi seksual itu, atautkah ketidakpahaman masing-masing pihak akan adanya realitas yang timpang atau bagaimana seharusnya relasi itu dibangun, atau pula kepentingan kekuasaan dan berbagai kemungkinan lainnya. Pada kenyataannya ketimpangan itu ada., bahwa dalam banyak masyarakat relasi seksual suami isteri tidak berjalan secara seimbang, sejajar, setara, dan semitra. Dan sudah barang tentu, kenyataan itu memunculkan berbagai kenyataan lainnya yang juga timpang dalam wujud kekerasan terhadap perempuan, munculnya kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan, termarginalkannya perempuan secara sosial, budaya, dan ekonomi, juga tersingkirnya perempuan untuk turut ambil bagian dalam menentukan kebijakan-

³⁶ Imâm al-Tirmîdzî, *Sunan Tirmîdzî*, hadis nomor 1163, Juz III, h. 467. Teks hadis sbb.:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَلَّا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَصْأَتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِن فَاعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُرَجِّحٍ فَإِنِ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَّا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يَطْفَنَ فِرَاشِكُمْ مَنْ تَكَرَّهُوْنَ وَلَا يَأْذَنُ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُوْنَ أَلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ . يَعْنِي أَسْرَى فِي يَدَيْكُمْ (عَوَانٌ عِنْدَكُمْ) قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ . تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ حَسَنٌ : قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ

³⁷ Lihat Syu'bah Asa dalam mengartikan QS. 2: 187, dalam *Wanita: Di dalam dan di luar fikih*, Pesantren, No. 2, vol. VI, 1989, h. 3-16; Abd. Salam Arief, *Kejahatan Kesucilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Syariah dan KUHP*, dalam *Pelecehan Seksual*, Suparman Marzuki, dkk. (Yogyakarta: FH-UII, 1995), hal. 80.

³⁸ Irwan Abdullah et. All., *Islam ...*, h. 128.

kebijakan yang menyangkut dirinya sendiri dalam berbagai aspek, apalagi dalam hal pengambilan keputusan dalam keluarga. Sehingga seolah suami adalah segalanya, sedangkan istri hanyalah pelengkapannya.

Islam sudah “sangat revolusioner” dalam menguatkan status perempuan bersanding dengan laki-laki. Perempuan yang pada masa pra-Islam (jahiliyah) hampir tidak mempunyai harga karena dibunuh sejak kelahirannya atau tidak dihargai sama sekali kemanusiaannya karena tidak mempunyai hak-hak yang sewajarnya bahkan bisa ditukar tambah dan diwariskan. Praktek tersebut secara perlahan dimusnahkan dan sedikit demi sedikit semakin eksistensi perempuan dikukuhkan oleh Islam dan dimulyakan sebagaimana seharusnya. Pada akhirnya patut diyakini bahwa idealitas yang dikehendaki Islam adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai fungsi masing-masing.

Namun melihat perjalanan sejarah, revolusi yang dilakukan Islam terhadap ketimpangan budaya jahiliyah yang sudah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. tidak berlanjut pada masa berikutnya. Tentu saja sesuatu yang revolusioner di masanya pada masa berikutnya menjadi biasa-biasa saja dan bahkan pada akhirnya mencapai titik jenuh atau kejumudan. Hal ini diperparah dengan munculnya sistem monarki dalam masyarakat Islam yang sudah pasti berpengaruh besar pada relasi seksual laki-laki dan perempuan, sebagaimana pada masa jahiliyah. Bahwa patriarki kembali direproduksi oleh masyarakat Islam dan mencapai puncaknya dengan terbentuknya monarkhi yang di dalamnya juga turut berbagai tradisi yang sebelumnya ada seperti selir atau pemegang kekuasaan harus laki-laki. Kondisi yang benar-benar berbeda dengan idealitas yang sudah dirintis dan diperjuangkan oleh Nabi sesuai tuntunan Allah SWT. melalui kitab suci Al-Qur'an.

Dapat diperhatikan, bahwa jika pada generasi sahabat Nabi SAW. tercatat ada 1.232 sahabat perempuan yang aktif di dunia ilmu (periwayatan hadis), maka angka itu pada zaman tabi'in tercatat hanya tinggal 150 orang, dan pada zaman tabi'it tabi'in lebih sedikit lagi yaitu 50 orang, sampai akhirnya tidak tercatat satu namapun.³⁹ Secara perlahan terkikisnya partisipasi perempuan dalam dunia keilmuan menampakkan bahwa di sana ada sabda dari para ulama yang meskipun tidak dikatakan, tetapi secara sistematis dan ketat dijalankan, yakni bahwa menuntut ilmu bagi perempuan tidak lagi diperlukan. Sebagian Ulama berpengaruh bahkan secara eksplisit menilainya *makrūh-tahrīm*.⁴⁰

Sangat wajar apabila kemudian relasi laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya hubungan seksual laki-laki dan perempuan baik secara wacana maupun tradisi yang berjalan tidak mencapai idealitas yang dikehendaki Islam. Yaitu, perempuan masih dalam subordinasi laki-laki atau superioritas laki-laki terhadap perempuan masih sangat dominan, termasuk yang memutuskan persoalan-persoalan perempuan adalah laki-laki.

Padahal, persoalan perempuan bisa dipahami secara pasti dan detail hanya oleh perempuan. Sehingga diperlukan perempuan yang cerdas, pandai, punya integritas keilmuan dan mampu menerjemahkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Itulah salah satu argumen kenapa Rasulullah SAW. menikahi Sayyidah `Aisyah ibn Abî Bakar al-Shiddiq ra. Ketidakhadiran perempuan pada saat fikih dirumuskan berakibat pada tidak terakomodirnya persoalan-persoalan perempuan secara utuh. Sehingga banyak menyisakan persoalan yang berdampak panjang pada sejarah perjalanan hidup perempuan. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan adanya keterwakilan atau sekelompok perempuan yang berpendidikan cukup, mandiri dalam pemahaman agama, menguasai konsep-konsep dan aturan hukum yang berlaku.

Di sinilah pentingnya ulama perempuan lebih aktif lagi memasuki wacana keagamaan untuk memberikan keseimbangan terhadap peran keulamaan laki-laki yang selama ini telah mendominasi keseluruhan wacana. Bahkan persoalan-persoalan yang khas perempuan pun ulama laki-laki yang membicarakannya, sekaligus yang mengambil keputusannya.

Bukannya curiga pada integritas keulamaan kaum laki-laki. Akan tetapi lebih karena kita menyadari bahwa yang lebih tahu aspirasi perempuan pada dasarnya adalah perempuan sendiri,

³⁹ Ruth Roded, *Kembang Peradaban*, terjemahan “*Women in Islamic Biographical*, (Bandung: Mizan, 1995) h. 38, 86, 110. dalam Masdar, *Islam....* (h. 57

⁴⁰ Utsman bin Yahya Al-Alawi, *Peryasan Bagus*, (Surabaya: Al-Nabhan, t. th.), dalam Masdar, *Islam....*, h. 57

termasuk aspirasi yang harus tertuang dalam ketentuan fikih keagamaan.⁴¹ Hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (isteri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi kiranya jelas dapat dipahami dari penegasan umum ayat Al-Qur'an tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkup apapun harus diambil. Bahwa "Urusan mereka haruslah dimusyawarahkan (dibicarakan dan diambil keputusan) di antara mereka".⁴²

Untuk memperkuat kesetaraan relasi seksual suami isteri, maka harus dibangun kemandirian isteri dalam wacana agama, memperluas pengetahuan isteri tentang aturan hukum, serta pemahaman peran dan fungsi masing-masing suami dan isteri. Kesadaran dan pemahaman ini tidak bisa diwujudkan begitu saja. Ada proses panjang yang harus dilalui dalam tahapan penerapan pemahaman yang berkesetaraan, karena memang pemahaman yang sudah tertanam dalam benak masyarakat adalah yang bertendensi adanya ketimpangan. Bahkan dalam memori bawah sadar anggota masyarakat, doktrin ketimpangan itu telah merasuk kuat dan menjadi keyakinan yang seolah itu ajaran agama yang mutlak dan tidak bisa berubah.

Oleh karena itu, menjadi keniscayaan bahwa kesadaran akan hak-hak dan kewajiban isteri harus dimulai dari individu-individu perempuan itu sendiri. Kesadaran itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi melalui proses pemahaman terhadap berbagai ketimpangan yang ada maupun informasi dari orang lain yang memahaminya. Tindak lanjut dari kesadaran awal itu, perlu diupayakan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan wawasan sehingga semakin lengkap dan utuh informasi yang bisa diakses oleh perempuan tentang hak-hak dan kewajibannya. Untuk itu, pembelajaran akan pemahaman agama yang demikian, harus diupayakan secara maksimal baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan informal.

Dalam konteks informal, sosialisasi dan penyebarluasan pemahaman kesetaraan seksual suami isteri harus dimulai dari unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Dari masing-masing pasangan suami isteri, laki-laki dan perempuan harus mulai tertanam pemahaman dan kesadaran itu. Perempuan (isteri) yang sadar dan paham akan hak dan kewajibannya serta laki-laki (suami) yang memiliki pengertian dan pengetahuan yangimbang akan memungkinkan berseminya dan bersemainya nilai-nilai kesetaraan seksual suami isteri. Nilai-nilai ini kemudian terinternalisasi dan teraktualisasi dalam kehidupan keluarga hingga tertransformasikan kepada anggota keluarga lainnya, mulai dari anak, saudara dan seterusnya.

Ketika dalam satu keluarga telah mapan pemaknaan kesetaraan seksual suami isteri dan muncul keluarga-keluarga lainnya yang berkesadaran sama, maka transformasi nilai-nilai ini akan semakin kuat dan meluas. Kondisi ini juga akan menjadi jejaring sosial yang menjadi ladang tumbuhnya penguatan hubungan seksual suami isteri. Pada tindak lanjutnya akan termanifestasi pada norma-norma dan pranata sosial yang dipahami bersama. Dalam konteks ini pembelajaran secara nonformal atas penguatan hubungan seksual suami isteri dalam lingkungan masyarakat mulai menemukan wujudnya dan akan semakin meluas ketika sinergi terbangun antar bagian masyarakat dengan bagian lainnya untuk semakin mengukuhkan dan memperkuat jalinan kesetaraan relasi seksual suami isteri.

Penguatan hubungan seksual suami isteri akan semakin tersebar ketika tersosialisasi melalui lembaga pendidikan formal sesuai levelnya. Tentu saja hal ini juga tidak bisa serta merta bisa masuk dalam kurikulum madrasah, sekolah atau perguruan tinggi tanpa diperjuangkan terlebih dahulu melalui berbagai forum, media, lembaga, dan sarana-sarana lainnya yang memungkinkan untuk terakomodirnya wacana kesetaraan relasi seksual suami isteri dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal tersebut.

Pada akhirnya, ketika kesadaran telah merasuk dan menjadi pandangan hidup untuk mewujudkan idealitas yang dikehendaki oleh Islam, maka kemaslahatan sebagaimana tujuan dari disyariatkannya Islam juga akan terwujud. Kondisi masyarakat untuk terwujudnya kemaslahatan itu bisa berbeda-beda, karena itu pula perbedaan pendapat ulama fikih bisa menjadi pertimbangan,

⁴¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam...*, h. 67-68.

⁴² QS. al-Syûrâ /42: 38, lengkapnya sbb.:

namun tetap berdasar pada kesadaran tersebut. Boleh jadi sesuatu yang “masih timpang” menurut idealitas masih sesuai di masyarakat tertentu karena “lebih” maslahat, karena proses pensyariaan juga selayaknya mengikuti kondisi sosial masyarakat bersangkutan sesuai tahapannya hingga pada akhirnya kemaslahatan yang seutuhnya berdasar idealitas syariat Islam bisa diwujudkan.

Dari kesadaran yang mengkristal itu, konsekuensi selanjutnya akan relatif lebih bersejajaran. Secara lebih praktis apabila dari kesadaran itu menuntut perempuan untuk mandiri secara ekonomi guna menyeimbangkan daya tawarnya bersanding dengan laki-laki, maka secara sadar perempuan akan berusaha mewujudkan kemandirian dirinya secara ekonomi. Termasuk kebalikan dari kemandirian ekonomi tersebut, apabila perempuan menggantungkan dirinya secara penuh dalam hal nafkah kepada laki-laki dan ia menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, itu pun tidak menjadi persoalan, ketika ia memang menjalani hal tersebut sebagai pilihan sadar. Begitupun apabila perempuan menjadi tulang punggung keluarga yang menuntut dirinya berjibaku dalam karir, ketika dijalani dengan sadar, juga tidak menjadi persoalan. Pada intinya, bagaimana pembagian tugas dan fungsi laki-laki dan perempuan tersepakati bersama di antara keduanya secara seimbang. Itulah sejatinya makna “*hanna libaasul lakum wa antum libasullahunn*”, saling memberi, memenuhi dan melengkapi dalam segala kondisi dan situasi. *Wallahu a’lam.*

Penutup

Allah SWT menempatkan manusia pada posisi sangat terhormat sesuai martabat kemanusiaannya. Namun terkadang manusia menodai kehormatannya dengan melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan garis agama. Keterjagaan kehormatan manusia diantaranya dengan menyalurkan kebutuhan biologisnya hanya dengan pasangan yang sah dan tidak dengan siapapun yang lainnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan hanya dengan satu jalan, yaitu pernikahan.

Akad nikah adalah akad memiliki *intifā’* atau akad *ibahah*. Intifā’ berarti boleh nya suami memanfaatkan/menikmati tubuh wanita yang dinikahi, tetapi tidak berhak memberikan, menghadiahkan atau menyewakan. Karena, istri sebagai pemilik sejati tubuhnya berhak melepaskan diri dari laki-laki yang menikahnya. Jika terjadi penyalahgunaan oleh si istri, maka dia yang berdosa dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepada Allah SWT.

Hakekat pernikahan adalah penyatuan kembali dua jiwa yang sempat berserakan. Penyatuan dimaksudkan untuk penyempunaan satu dengan lainnya agar terjadi ketenangan karena terbangunnya cinta dan kasih sayang supaya keduanya mendapatkan kebahagiaan. Hal ini bisa tercapai jika relasi dijalani dengan kemitraan dan kesetaraan, bukan dengan kekerasan atau kekuasaan, sehingga terasa indah hanya oleh sepihak saja. Untuk menjaga kebahagiaan hubungan, suami atau isteri dituntut untuk bisa menyenangkan pasangannya, bahkan jika diperlukan harus berdandan. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Daftar Pustaka

- al-Alawi, Utsman bin Yahya , *Peryasan Bagus*, (Surabaya: Al-Nabhan, t. th.)
- Arief, Abd. Salam, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Syariah dan KUHP*, dalam *Pelecehan Seksual*, Suparman Marzuki, dkk. (Yogyakarta: FH-UII, 1995), hal. 80.
- Asa, Syu’bah, dalam *Wanita: Di dalam dan di luar fikih*, Pesantren, No. 2, vol. VI, 1989,
- Barlas, Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, penerjemah R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005)
- Becher, Jeanne, *Perempuan, Agama dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan*, (penerjemah: Indriyani Bona) (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001)
- Engineer, A.A. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Jakarta: LSPPA, 1994)

- Fadhllullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000)
- Fudhaili, Ahmad, *Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadis-hadis Sabih* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)
- Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001)
- Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah-Thalag-Rujuk dan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihyâ`Ulûmuddîn Indonesia, 1971) Jilid I
- Ismail, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003)
- al-Jazîrî, Abd al-Rahmân, *al-Fiqh `ala al-Madzâhib al-Arba`ah* (Bairût: Dar al-Fikr, 1990) Jilid 4
- Karim, Helmi, *Kedewasaan untuk Menikah* dalam Chuzaimah T. Yanggo & A. Hafiz Anshary AZ (Editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, Pustaka Firdaus kerjasama dengan LSIK Jakarta, 1996)
- Muhammad, Husein, *Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam*, Makalah Pelatihan Untuk Pelatih dalam Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam P3M, di Yogyakarta pada bulan Agustus 1995
- al-Maududi, Abul A'la, dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, penerjemah Alwiyah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987) Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997) Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994)
- Muzadi, Abdul Muchith, *Fikih Perempuan Praktis* (Surabaya: Khalista, 2005)
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994)
- Roded, *Kembang Peradaban*, terjemahan "Women in Islamic Biographical", (Bandung: Mizan, 1995) 'Umran, 'Abd al-Rahim, *Islam & KB* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1992)
- Sadli, Saparinah, *Psikologi Perkawinan dalam Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996)
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999), Cet. I
- at-Thabari, Tafsir at-Thabari, Juz 4
- al-Tirmîdzî, Imam, *Sunan Tirmîdzî*, hadis nomor 1163, Juz III
- Yanggo, Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam Tentang Gender*, dalam Mansour Faqih et. al., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Zahra, Abu, *Mubadharat fi aqdi al-Zawaj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1981)
- Zarqâ', Musthafâ Ahmad *al-Madkhal al-Fikih al-'Âm: al-Fikih al-Islâmî fî Tsaubih al-Jadîd*, Damsyik: Dâr al-Fikr, 1946, jilid III
- Zuhaili, Wahbah, al, *al-Fiqh al-Islâmî wa`Adillatubû*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1989, Cet. III